



P E N E T A P A N
Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perdata Permohonan :

ALBERT FREDRIK MESAKH, tempat /tanggal lahir Lasiana, 25 Agustus 1943, jenis kelamin laki-laki, Agama Protestan, status perkawinan kawin, pekerjaan pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371032508430001, alamat RT. 025 RW. 006, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 287 / Pdt.P / 2022 / PN Kpg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung pemohon bernama JUBLINA MESAKH TUPA (Almarhumah) Lahir di Lasiana 6 Juni 1906 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1957 di Desa Lasiana dan di kuburkan pada tanggal 19 Maret 1957;
2. Bahwa pada saat di Kupang Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, lalai/lupa mengurus Akta Kematian orang tua kandung JUBLINA MESAKH TUPA pemohon sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan akta kematian Orang Tua Kandung pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pemohon melalui permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Kupang Kelas IA, sudi kiranya berkenan menerima serta meneruskan persidangan di pengadilan Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan JUBLINA MESAKH TUPA Lahir di Lasiana 6 Juni 1906 dan telah meninggal dunia di Kupang Desa Lasiana pada Tanggal 17 Maret 1957;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian JUBLINA MESAKH TUPA kepada dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 4) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371032508430001, atas nama Albert Fredrik Mesakh, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel. LSN.474.3/66/X/2022, tertanggal 06 Oktober 2022, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371032109100001, atas nama Kepala Keluarga Drs. Albert Fredrik Mesakh, diberi tanda bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi JERMIDA MESAKH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Om saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Jublina Mesakh Tupa yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon yaitu Jublina Mesakh Tupa telah meninggal dunia di Lasiana pada tanggal 17 Maret 1957 karena sakit, namun Pemohon bersama dengan saudara-saudara/keluarga lupa mengurus akta kematian Ibu Pemohon yaitu Jublina Mesakh Tupa;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian Ibunya yaitu Jublina Mesakh Tupa karena untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
 - Bahwa terkait permohonan akta kematian Ibu Pemohon yaitu Jublina Mesakh Tupa tersebut diketahui oleh saudara-saudara Pemohon dan tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DANIEL LENDU KAKA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak mantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Jublina Mesakh Tupa yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Jublina Mesakh Tupa telah meninggal dunia di Lasiana pada tanggal 17 Maret 1957 karena sakit, namun Pemohon bersama dengan saudara-saudara/keluarga lupa mengurus akta kematian Ibu Pemohon yaitu Jublina Mesakh Tupa;
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian Ibunya yaitu Jublina Mesakh Tupa karena untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terkait permohonan akta kematian Ibu Pemohon yaitu Jublina Mesakh Tupa tersebut diketahui oleh saudara-saudara Pemohon dan tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Jermida Mesakh dan saksi 2. Daniel Landu Kaka;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;*

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Jermida Mesakh dan saksi Daniel Landu Kaka, maka ternyata Pemohon benar adalah anak kandung dari Almarhumah Jublina Mesakh Tupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Jermida Mesakh dan saksi Daniel Landu Kaka bahwa Almarhumah Jublina Mesakh Tupa telah meninggal dunia di Lasiana, pada tanggal 17 Maret 1957 karena sakit dan Pemohon bersama saudara-saudaranya lupa mengurus Akta Kematian Almarhumah Jublina Mesakh Tupa;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhumah Jublina Mesakh Tupa telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut dan berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Jermida Mesakh dan saksi Daniel Landu Kaka sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari Almarhumah Jublina Mesakh Tupa;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhumah Jublina Mesakh Tupa kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jublina Mesakh Tupa telah meninggal dunia di Lasiana, pada tanggal 17 Maret 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima penetapan ini agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Alfred Dimuporo.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh
ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Kpg